



KABUPATEN BANYUMAS

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PPAS Perubahan disamping untuk memperjelas dan mempertegas koridor pembangunan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk menindaklanjuti KUPA yang disepakati tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020. Adapun maksud dari penyusunan Perubahan PPAS adalah sebagai patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan kedalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).

Dokumen Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai penyesuaian terhadap perubahan asumsi ekonomi makro, adanya perubahan proyeksi pendapatan, penyesuaian dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berpengaruh terhadap belanja daerah dimana perubahan-perubahan tersebut terutama akibat dampak adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Selain itu, Perubahan APBD Tahun 2021 juga dilakukan dalam rangka penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2020.

Adapun penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 disusun dengan memerhatikan skala prioritas.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 merupakan rancangan plafon dan prioritas program/kegiatan Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi kewenangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sampai dengan semester pertama tahun 2021. Tujuan penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan perubahan kemampuan keuangan dan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampai;
3. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang prioritas dan plafon anggaran sementara untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020;
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah direncanakan turun sebesar Rp175.651.579.453,00 dibandingkan sebelum perubahan anggaran. Pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp3.568.385.311.183,00 pada perubahan anggaran menjadi sebesar Rp3.392.733.731.730,00.

Gambaran Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2021

No	Jenis Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Dasar Hukum
1.	Pendapatan Asli Daerah	754.996.864.183,00	683.723.509.944,00	(71.273.354.239,00)	
	Pajak Daerah	305.083.211.183,00	237.887.970.118,00	(67.195.241.065,00)	UU No. 28 Tahun 2009; Perda No. 22 Tahun 2016
	Retribusi Daerah	34.625.803.400,00	27.035.624.320,00	(7.590.179.080,00)	UU No. 28 Tahun 2009, Perda No. 19 Tahun 2011, Perda No. 20 Tahun 2011, Perda No. 21 Tahun 2011
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.400.000.000,00	16.723.491.506,00	3.323.491.506,00	Permendagri No. 64 Tahun 2020
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	401.887.849.600,00	402.076.424.000,00	188.574.400,00	Permendagri No. 64 Tahun 2020
2.	Pendapatan Transfer	2.619.633.638.000,00	2.521.791.430.337,00	(97.842.207.663,00)	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.366.389.127.000,00	2.278.055.711.135,00	(88.333.415.865,00)	Permendagri No. 64 Tahun 2020
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	253.244.511.000,00	243.735.719.202,00	(9.508.791.798,00)	Permendagri No. 64 Tahun 2020
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	193.754.809.000,00	187.218.791.449,00	(6.536.017.551,00)	
	Pendapatan Hibah	29.503.209.000,00	30.654.814.273,00	1.151.605.273,00	Permendagri No. 64 Tahun 2020
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	164.251.600.000,00	156.563.977.176,00	(7.687.622.824,00)	Permendagri No. 64 Tahun 2020
Jumlah Pendapatan Daerah		3.568.385.311.183,00	3.392.733.731.730,00	(175.651.579.453,00)	

Selanjutnya rincian Pendapatan Daerah sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp754.996.864.183,00 setelah perubahan berkurang Rp71.273.354.239,00 sehingga menjadi sebesar Rp683.723.509.944,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp275.500.000.000,00 setelah perubahan turun sebesar Rp73.341.674.540,00 menjadi sebesar Rp202.158.325.460,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2021

No.	Jenis Pajak daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Pajak Hotel	10.322.863.557,00	5.500.000.000,00	(4.822.863.557,00)
2	Pajak Restoran	66.757.182.769,00	24.897.834.804,00	(41.859.347.965,00)
3	Pajak Hiburan	7.454.199.828,00	436.500.000,00	(7.017.699.828,00)
4	Pajak Reklame	3.715.665.196,00	3.715.665.196,00	-
5	Pajak Penerangan Jalan	77.263.470.090,00	64.800.000.000,00	(12.463.470.090,00)
6	Pajak Parkir	4.433.681.183,00	1.000.000.000,00	(1.433.681.183,00)
7	Pajak Air Tanah	1.492.111.555,00	1.400.000.000,00	(92.111.555,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.006.066.887,00	7.000.000.000,00	(5.006.066.887,00)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	67.500.000.000,00	63.000.000.000,00	(4.500.000.000,00)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	56.137.970.118,00	66.137.970.118,00	(10.000.000.000,00)
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		305.083.211.183,00	237.887.970.118,00	(67.195.241.065,00)

- 2) Hasil Retribusi Daerah sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp34.625.803.400,00 setelah perubahan turun Rp7.590.179.080,00 menjadi sebesar Rp27.035.624.320,00. Adapun rincian penerimaan dari pos retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2021

No.	Jenis Pajak daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	10.441.260.400,00	10.516.260.400,00	75.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	76.260.400,00	76.260.400,00	-
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00	80.000.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-

No.	Jenis Pajak daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	85.000.000,00	85.000.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	400.000.000,00	400.000.000,00	-
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.600.000.000,00	1.675.000.000,00	75.000.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	20.229.543.000,00	12.629.863.920,00	(7.679.679.080,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.129.543.000,00	3.649.863.920,00	(479.679.080,00)
	Retribusi Terminal	635.000.000,00	635.000.000,00	-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	55.000.000,00	55.000.000,00	-
	Retribusi Rumah Potong Hewan	300.000.000,00	300.000.000,00	-
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000.000,00	7.830.000.000,00	(7.170.000.000)
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	180.000.000,00	150.000.000,00	(30.000.000,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.885.000.000,00	3.899.500.000,00	14.500.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-
	Retribusi Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol	5.000.000,00	19.500.000,00	14.500.000,00
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	80.000.000,00	80.000.000,00	-
	Jumlah Hasil Retribusi Daerah	34.625.803.400,00	27.035.624.320,00	(7.590.179.080,00)

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp13.400.000.000,00 setelah perubahan naik Rp3.323.491.506,00 menjadi sebesar Rp16.723.491.506,00. Adapun rincian penerimaan dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2021

No.	Nama Perusahaan Milik Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Perusahaan Daerah Air Minum	-	-	-
2	BPR/BKK Purwokerto	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-
3	Bank BPD Jawa Tengah	5.400.000.000,00	8.723.491.506,00	3.323.491.506,00
4	PD BKK Purwokerto Selatan	-	-	-
5	PT. Banyumas Investama Jaya	-	-	-
6	PD. Pasar Satria	-	-	-
	Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah	13.400.000.000,00	16.723.491.506,00	3.323.491.506,00

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp401.887.849.600,00 setelah perubahan bertambah Rp188.574.400,00 sehingga menjadi sebesar Rp402.076.424.000,00. Adapun rincian penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perubahan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2021

No.	Nama Perusahaan Milik Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Penerimaan Bunga Deposito	-	-	-
3	Pendapatan Denda Pajak	-	-	-
4	Penerimaan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	-	-
5	Pendapatan BLUD	392.428.424.000,00	392.428.424.000,00	-
6	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	1.459.425.600,00	648.000.000,00	(811.425.600,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		401.887.849.600,00	402.076.424.000,00	188.574.400,00

2. Pendapatan Transfer

Penerimaan Pendapatan Transfer sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp2.619.633.638.000,00 turun Rp97.842.207.663,00 menjadi Rp2.521.791.430.337,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2021

No.	Keterangan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat	2.366.389.127.000,00	2.278.055.711.135,00	(88.333.415.865,00)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	253.244.511.000,00	243.735.719.202,00	(9.508.791.798,00)
Jumlah Pendapatan Transfer		2.619.633.638.000,00	2.521.791.430.337,00	(97.842.207.663,00)

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp193.754.809.000,00 setelah perubahan turun Rp6.536.017.551,00 sehingga menjadi sebesar Rp187.218.791.449,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2021

No.	Keterangan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Pendapatan Hibah	29.503.209.000,00	30.654.814.273,00	1.151.605.273,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	164.251.600.000,00	156.563.977.176,00	(7.687.622.824,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		193.754.809.000,00	187.218.791.449,00	(6.536.017.551,00)

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan prioritas belanja daerah yang merupakan implementasi dari prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Rumusan prioritas perubahan belanja pembangunan daerah tahun anggaran 2021 merupakan prioritas yang mendesak untuk dilaksanakan untuk mencapai target kinerja dari RPJMD Tahun 2018-2023.

Dengan memperhatikan kemampuan riil keuangan daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2021, maka rencana program dan kegiatan prioritas pada PPAS Perubahan diarahkan pada upaya percepatan penanganan masalah-masalah untuk pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp60.266.877.546,00. Sebelum perubahan, anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3.891.805.549.635,00. Setelah perubahan, Belanja Daerah direncanakan menjadi sebesar Rp3.831.538.672.089,00. Rincian Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk masing-masing SKPD tersaji sebagaimana tabel berikut:

**Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah SKPD
Pada Perubahan Anggaran Tahun 2021**

NO	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Dinas Pendidikan	1,229,850,253,948.00	1,147,794,108,416.00	(82,056,145,532.00)
2	Dinas Kesehatan	356,486,541,058.00	375,041,394,246.50	18,554,853,188.50
3	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	322,563,202,040.00	331,438,659,040.00	8,875,457,000.00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	122,148,835,000.00	130,282,267,564.00	8,133,432,564.00
5	Dinas Pekerjaan Umum	312,978,688,412.00	306,722,605,028.50	(6,256,083,383.50)
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	58,717,152,616.00	56,073,098,809.00	(2,644,053,807.00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,512,021,489.00	7,210,476,885.00	(1,301,544,604.00)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	22,661,377,537.00	19,250,719,057.00	(3,410,658,480.00)
9	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	19,555,109,685.00	17,393,526,413.00	(2,161,583,272.00)
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	14,043,680,155.00	11,514,957,155.50	(2,528,722,999.50)
11	Dinas Lingkungan Hidup	83,050,266,005.00	82,191,787,340.00	(858,478,665.00)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12,407,960,700.00	11,778,281,484.00	(629,679,216.00)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA	18,863,804,827.00	18,168,178,086.50	(695,626,740.50)
14	Dinas Perhubungan	27,434,953,885.00	24,068,621,415.50	(3,366,332,469.50)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,368,809,080.00	12,130,673,066.00	(1,238,136,014.00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13,156,998,780.00	8,409,205,605.00	(4,747,793,175.00)
17	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	57,145,231,003.00	50,071,842,668.50	(7,073,388,334.50)
18	Dinas Arsip dan Perpustakaan	6,759,507,523.00	5,573,260,504.00	(1,186,247,019.00)
19	Dinas Perikanan dan Peternakan	15,919,573,276.00	13,395,192,257.00	(2,524,381,019.00)
20	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	34,382,945,790.00	33,055,175,960.50	(1,327,769,829.50)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44,994,731,414.00	52,666,456,081.00	7,671,724,667.00
22	Sekretariat Daerah	44,311,333,250.00	44,510,595,607.50	199,262,357.50
23	Sekretariat DPRD	63,177,189,069.00	59,837,775,287.00	(3,339,413,782.00)
24	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	13,770,819,291.00	11,260,776,736.50	(2,510,042,554.50)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	725,129,242,596.00	793,824,244,858.00	68,695,002,262.00
26	Badan Pendapatan Daerah	26,016,539,252.00	23,612,073,742.50	(2,404,465,509.50)
27	Badan Kepegawaian Pengembangan SDM	81,206,363,961.00	54,229,918,335.00	(26,976,445,626.00)
28	Inspektorat Daerah	13,991,044,580.00	12,233,890,654.50	(1,757,153,925.50)

NO	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
29	Kecamatan Ajibarang	3,637,644,723.00	2,889,964,171.00	(747,680,552.00)
30	Kecamatan Banyumas	3,046,527,382.00	2,616,430,214.00	(430,097,168.00)
31	Kecamatan Baturraden	2,659,061,305.00	2,419,298,255.00	(239,763,050.00)
32	Kecamatan Cilongok	2,962,860,053.00	2,723,283,375.00	(239,576,678.00)
33	Kecamatan Gumelar	2,667,395,624.00	2,227,001,729.00	(440,393,895.00)
34	Kecamatan Jatilawang	2,855,124,950.00	2,518,981,740.00	(336,143,210.00)
35	Kecamatan Kalibagor	2,246,223,660.00	2,297,517,657.00	51,293,997.00
36	Kecamatan Karanglewas	3,126,863,148.00	2,778,543,544.00	(348,319,604.00)
37	Kecamatan Kebasen	2,726,968,680.00	2,619,060,232.00	(107,908,448.00)
38	Kecamatan Kedungbanteng	2,535,724,382.00	2,362,940,126.00	(172,784,256.00)
39	Kecamatan Kembaran	3,474,290,520.00	2,727,523,034.00	(746,767,486.00)
40	Kecamatan Kemranjen	2,901,915,824.00	2,591,628,794.00	(310,287,030.00)
41	Kecamatan Lumir	2,609,373,320.00	2,287,853,556.00	(321,519,764.00)
42	Kecamatan Patikraja	2,883,574,427.00	2,588,699,535.00	(294,874,892.00)
43	Kecamatan Pekuncen	3,222,542,487.00	2,868,263,489.00	(354,278,998.00)
44	Kecamatan Purwojati	2,545,924,592.00	2,107,199,017.00	(438,725,575.00)
45	Kecamatan Purwokerto Barat	13,005,918,376.00	12,219,154,207.00	(786,764,169.00)
46	Kecamatan Purwokerto Selatan	12,374,032,397.00	11,883,593,757.00	(490,438,640.00)
47	Kecamatan Purwokerto Timur	10,779,561,818.00	10,610,390,498.00	(169,171,320.00)
48	Kecamatan Purwokerto Utara	12,373,755,958.00	11,821,411,139.00	(552,344,819.00)
49	Kecamatan Rawalo	2,585,655,252.00	2,486,235,311.00	(99,419,941.00)
50	Kecamatan Sokaraja	3,414,236,926.00	3,123,170,177.00	(291,066,749.00)
51	Kecamatan Somagede	3,022,139,084.00	2,830,991,075.00	(191,148,009.00)
52	Kecamatan Sumbang	2,828,870,744.00	2,650,657,564.00	(178,213,180.00)
53	Kecamatan Sumpiuh	6,938,053,606.00	6,462,089,221.00	(475,964,385.00)
54	Kecamatan Tambak	3,136,933,830.00	2,786,061,581.00	(350,872,249.00)
55	Kecamatan Wangon	2,787,742,460.00	2,465,545,139.00	(322,197,321.00)
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9,865,007,885.00	7,835,421,648.00	(2,029,586,237.00)
	Jumlah	3,891,818,099,635.00	3,831,538,672,088.50	(60,279,427,546.50)

BAB IV
PENUTUP

Demikian Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Tahun 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyusun rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Purwokerto, 20 Agustus 2021

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN